



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264  
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dpmpst2017@yahoo.com  
Provinsi Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR : 421.9/ 01 /SK-PNF/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) MUTIARA KOMPUTER  
DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan proposal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mutiara Komputer Nomor : 006/MK-BRK/I/2019 Tanggal 07 Januari 2018;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 421.9/018-MS/Disdikbud/2018 Tanggal 30 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.9/01-MS/Disdikbud/2019 Tanggal 09 Januari 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Mutiara Komputer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 63);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);
15. Rekomendasi DPD-HIPKI Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 25/DPD-HIPKI/KS/III/2000 tanggal 29 Maret 2000;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877).

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di bawah ini :

1. Nomor Registerasi : 052/8/PLS/2015
2. Jenis Pendidikan : **KURSUS DAN PELATIHAN**
3. Lembaga Pendidikan : **LKP MUTIARA KOMPUTER**
4. Alamat Lembaga : Jalan Kuranji RT. 07 RW. 03 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
5. Nama Pengelola : **Yusriansyah**
6. Alamat Pengelola : Jalan Kuranji RT. 07 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan

#### **KEDUA**

: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Wajib memenuhi ketentuan

- a. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan masyarakat yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- c. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Wajib melaporkan hasil kegiatan lembaga kursus tersebut;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal 09 Januari 2019 s.d 08 Januari 2021, dan diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KEEMPAT** : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencabut kembali keputusan ini.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada tanggal : 22 JAN 2019

**BUPATI TANAH BUMBU**  
**KEPALA,**



**EKA SAPRUDIN. AP, M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760302 199412 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.